

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ALAT PERAGA PENDIDIKAN DENGAN SISTEM PEMESANAN
DI CV YASIIRA CABANG PONOROGO
SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Mahsunatuz Zahroh. 2020. “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Alat Peraga Pendidikan dengan Sistem pemesanan di CV Yasiira Cabang Ponorogo.*” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pemesanan.

Jual beli di dalam Hukum Islam ada beberapa jenisnya, diantaranya yaitu jual beli pesanan atau biasa di sebut dengan jual beli *salām*. jual beli dengan *salām* adalah jual beli yang dilakukan dengan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di awal. Di CV Yasiira Cabang Ponorogo menerapkan sistem jual beli pemesanan. Pihak CV Yasiira Cabang Ponorogo menawarkan alat peraga pendidikan kepada pihak sekolah, lalu pihak sekolah memesan barang kepada CV Yasiira Cabang Ponorogo. Permasalahannya adalah akad dalam jual beli pesanan tersebut karena pembayaran dilakukan di akhir ketika barang diserahkan. Permasalahan lainnya pihak sekolah selaku pihak pembeli melakukan wanprestasi dengan membatalkan pesanan yang mereka pesan secara sepihak. Sehingga hal tersebut merugikan pihak CV Yasiira Cabang Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo, (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama:* Akad dalam transaksi jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pembayaran belum memenuhi syarat dalam rukun *salām*. yaitu pembayaran dilakukan diakhir yang seharusnya pembayaran dilakukan diawal. Akan tetapi diperbolehkan karena akad yang dilakukan sudah disepakati dan atas dasar keridhaan oleh kedua belah pihak. *Kedua:* Penyelesaiannya wanprestasi yang terjadi di CV Yasiira cabang Ponorogo mengenai pembatalan pemesanan sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Karna dalam menyelesaikan permasalahannya dengan *ṣulḥu* (perdamaian). Dengan cara negoisasi, kemudian dimusyawarkan dan menghasilkan solusi. Hal tersebut sudah sesuai dengan Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahsunatuz Zahroh
NIM : 210215177
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan di CV Yasiira Cabang Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,

Ponorogo, 13 Oktober 2020

Ketua Jurusan

Menyetujui,

Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP 197605082000032001

NIP 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahsunatuz Zahroh
NIM : 210215177
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Peraga
Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan Di CV Yasiira
Cabang Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 27 November 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji 1 : Shofwatul Aini, M.S.I.
3. Penguji 2 : Hj. Atik Abidah, M.S.I.



Ponorogo, 27 November 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahsunatuz Zahroh

NIM : 210215177

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan Di CV Yasiira Cabang Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 04 Desember 2020

Penulis,



MAHSUNATUZ ZAHROH
NIM 210215177

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahsunatuz Zahroh

NIM : 210215177

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan
Sistem Pemesanan Di CV Yasiira Cabang Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



Mahsunatuz Zahroh
NIM. 210215177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli menurut etimologi diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Jual beli itu tidak selamanya dilakukan langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam waktu yang sama. Adakalanya dilakukan dengan pesanan, yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu dan sementara barangnya belum ada, tetapi pembeli mengutarakan kriteria-kriteria barang yang dipesannya. Cara ini lazim disebut dengan *salām* atau *salaf* yang berarti pembelian barang lewat pesanan. Hal ini dibenarkan dalam Islam dengan syarat, barang yang dipesannya itu dikemukakan secara jelas, baik jenis maupun ukurannya, dipesan kepada orang yang biasa

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

² Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³ Al-Qur'an, 2: 275.

memproduksi barang tersebut, dan orang itu mengerti tentang tipe yang dipesannya itu, serta harus jelas rentang waktu pemesanannya.⁴

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem *salām* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.⁵ Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan (*salām*), juga memuat rukun dan syarat. Rukun dalam jual beli *salām* antara lain: pembeli (*muslām*), penjual (*muslām ilāh*), ucapan (*shīghah*), dan barang yang dipesan (*muslām fīh*). Sedangkan syarat jual beli *salām* sebagai berikut: uang dibayar terlebih dahulu, barangnya menjadi utang bagi penjual, barangnya dapat diberikan sesuai yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya dan takarannya. Disebutkan sifat dan macam barangnya dengan jelas dan tempat menerimanya.⁶

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.⁷ Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Artinya: “Hai orang beriman, penuilah akad-akadmu.”⁸

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 4.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 125.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 114.

⁷ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 70.

⁸ Al-Qur'an, 5: 1.

Seluruh umat muslim dalam melakukan jual beli, hendaklah antara penjual dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang benar saja. Jangan berdusta dan jangan suka bersumpah dusta. Sebab sumpah dusta itu menghilangkan berkat dalam jual beli. Dalam jual beli *salām* memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan. Oleh karena nya pada waktu akad harus dijelaskan se jelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan sekecil apapun dapat dihindari.

CV Yasiira cabang Ponorogo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan alat peraga pendidikan. Mereka menjual alat peraga pendidikan ke sekolah-sekolah di Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Barang yang dijual tersebut dikirim dari kantor pusat Surabaya. Dari hasil wawancara, CV Yasiira menawarkan alat peraga pendidikan dengan mendatangi satu sekolah ke sekolah lainnya. Sistem yang digunakan dalam berjualan adalah sistem pemesanan. Sistem pemesanan yang digunakan yaitu, pihak sekolah memilih produk yang ditawarkan oleh pihak CV Yasiira yang sudah terlampir di sebuah gambar beserta keterangan yang diberikan oleh pihak CV Yasiira. Kemudian setelah pihak sekolah menemui kesepakatan dengan pihak CV Yasiira perihal barang yang akan dipesan barulah pihak sekolah memesan kepada CV Yasiira. Dari pihak CV Yasiira cabang Ponorogo menghubungi CV Yasiira pusat yang berlokasi di Surabaya untuk mengirimkan barang yang dipesan oleh pihak sekolah.

Setelah barang yang dipesan oleh pihak sekolah datang, kemudian oleh pihak CV Yasiira barang akan diantar ke sekolah yang telah memesan.

Setelah diantar baru pihak sekolah membayarkan sesuai dengan harga produk tersebut. Akan tetapi adakalanya dari pihak sekolah yang memesan melakukan pembayaran dengan uang muka di awal pemesanan, sehingga sebenarnya terjadi ketidakjelasan dari akad yang dilakukan apakah pembayaran dilakukan diakhir atau membayar uang muka diawal terlebih dahulu.

Kemudian saat penyerahan barang dari pihak CV Yasiira kepada pembeli ada pembeli yang membatalkan pesanan tersebut secara sepihak. Yang mana seharusnya ketika barang sudah dipesan lalu sudah diantar kepada pembeli tidak dapat dilakukan pembatalan. Penyebab-penyebab dari pembatalan terkadang barang yang datang tidak sesuai dengan keinginan pembeli ataupun dari pihak CV juga kurang menjelaskan detail dari produknya. Lalu kemudian menimbulkan wanprestasi di mana pihak sekolah membatalkan secara sepihak pemesanan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak CV Yasiira.⁹

Seperti dalam permasalahan yang terjadi di atas. Peneliti akan meneliti mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di CV Yasiira, permasalahan pertama terkait dengan akad jual beli dengan sistem pemesanan yang pembayarannya dilakukan di akhir dan beberapa menggunakan uang muka yang dibayarkan di awal pemesanan, kemudian permasalahan kedua mengenai wanprestasi yang terjadi karena terjadinya pembatalan pemesanan yang telah dilakukan secara sepihak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti

⁹ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Agustus 2019.

mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli yang menggunakan sistem pemesanan. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam pengajuan proposal skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan Di CV Yasiira Cabang Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo.

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan keilmuan Islam yang berkaitan dengan jual beli khususnya dalam bidang jual beli dengan sistem pemesanan.

2. **Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan untuk para penjual dan pembeli agar dalam melakukan proses transaksi jual beli yang menggunakan sistem pemesanan bisa sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan hukum Islam yang mengaturnya. Dan diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain yang akan mendalami persoalan kurang lebih sama seperti pembahasan ini.

E. Telaah Pustaka

Penelitian pertama ditulis oleh Ngabidatul Mahbubah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Fakultas Syariah

jurusan Muamalah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salām di Sukorejo*”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di toko Barokah bahan bangunan mengenai Praktek Jual Beli menggunakan sistem *salām* karena terjadi permasalahan mengenai akad yang digunakan, dan juga penetapan harga yang dilakukan. Permasalahan-permasalahan tersebut lalu ditinjau dari Hukum Islam tentang praktik jual beli menggunakan sistem *salām*. Dalam penelitian penulis membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem *salām* di CV Yasiira cabang Ponorogo. Sehingga dalam hal ini pembahasan penulis dan peneliti terdahulu sangat berbeda, hanya saja ada kesamaan antara pembahasannya yaitu mengenai teori yang digunakan yaitu teori *salām*, namun dalam penelitian terdahulu permasalahan dan penelitian lapangannya di toko barokah.¹⁰

Penelitian kedua ditulis oleh Khoridatul Muallifah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Fakultas Syariah jurusan Muamalah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila*”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di Toko Salsabila, mengenai jual belinya yang dilakukan menggunakan sistem pemesanan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi meliputi bagaimana akad yang digunakan, bagaimana status uang muka yang telah dibayar di awal, dan juga mengenai wanprestasi yang terjadi selama proses jual beli yang menggunakan sistem

¹⁰Ngabidatul Mahbubah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo*,” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012).

pemesanan. Penelitian membahas mengenai sistem pemesanan yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem *salām* di CV Yasiira cabang Ponorogo. Sehingga dalam hal ini pembahasan penulis dan peneliti terdahulu sangat berbeda, hanya saja ada kesamaan antara teori *salām* yang digunakan, peneliti terdahulu berbeda permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga berbeda lapangan penelitian yang dikaji.¹¹

Penelitian ketiga ditulis oleh Mega Seftiani Endrayani, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Fakultas Syariah jurusan Muamalah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga Di Toko Bunga Arumsari Ponorogo*”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di toko bunga arumsari, baik meliputi akad dalam melakukan transaksi, pembatalan pesanan yang terjadi, dan juga penyelesaian wanprestasi yang terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut ditinjau dari Hukum Islam dalam menelaah masalah tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan teori istisna’. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo. Sehingga dalam hal ini pembahasan penulis dan peneliti terdahulu sangat berbeda, hanya saja ada kesamaan antara sistem

¹¹Kholidatul Mualifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila,” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

pemesanannya, namun berbeda mengenai permasalahan yang terjadi serta teori yang digunakan.¹²

Jadi dalam uraian skripsi terdahulu diatas menjelaskan tentang penetapan atau penetapan uang muka di toko bunga, juga tentang status uang muka yang sudah dibayarkan. Sedangkan skripsi yang saya bahas mengenai akad jual beli *salām* dan juga mengenai wanprestasi apabila satu pihak membatalkan secara tiba-tiba sehingga penelitian yang saya lakukan berbeda dengan pembahasan skripsi di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian lapangan (field research) dianggap pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Pentingnya penelitian ini yaitu berangkat ke

¹²Mega Seftiana, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga Di Toko Bunga Arumsari Ponorogo," (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

¹³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alam. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di CV Yasiira cabang Ponorogo dengan melihat fakta yang terjadi pada kegiatan jual beli yang menggunakan sistem pemesanan di CV tersebut.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif yuridis*, yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Disebut kualitatif karena pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola yang berlaku.¹⁴ Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut dengan reduksi yang berasal dari wawancara, observasi, dan sejumlah dokumen. Disebut yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau baik bahan primer maupun bahan sekunder).

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti langsung hadir ke lapangan untuk melakukan observasi secara langsung. Dalam kehadiran peneliti tidak diwakilkan kepada pihak siapapun. Sehingga peneliti langsung meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan. Kehadiran peneliti tidak dipaksa

¹⁴Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 165.

oleh pihak manapun dan murni kehendak peneliti sendiri. Sehingga dalam melakukan observasi lapanganpun sesuai dengan kehendak oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Dalam melakukan penelitian untuk observasi lapangan berlokasi di CV Yasiira cabang Ponorogo di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan terjadinya akad jual beli dengan sistem pemesanan, yang mana berbeda dengan tempat lain. Peneliti langsung melakukan observasi ke tempat terkait. Yang terletak seperti yang disebutkan di atas.

b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar kongrit apa yang terjadi dilapangan.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik.

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

- 1) Data tentang akad jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan.
- 2) Data tentang wanprestasi terhadap jual beli alat peraga dengan sistem pemesanan.

b. Sumber Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.¹⁵ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari sua sumber, yaitu:

1) Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data akan diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak terkait yaitu Karyawan yang bekerja di CV Yasiira dan juga pihak sekolah sebagai pihak pembeli. Data primer akan diperoleh sendiri secara langsung dari CV Yasiira.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Yang mana data tersebut diperoleh melalui studi pustaka yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Tentang subjek studi dokumentasi yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek. Melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁶

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi berarti memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya

¹⁶ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Humanika, 2010) 143.

tujuan yang ingin dicapai dan yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.¹⁷

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan pengamatan. Adapun observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi yang merupakan model pengamatan terlibat dimana peneliti berusaha menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikeluarkan oleh pewawancara. Dengan wawancara, ada jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati.

6. Teknik Analisis Data

¹⁷Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 155.

¹⁸Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

Dalam analisis data penulis menggunakan tchnik analisis deskntil kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penulis menulis melihat kejadian kasuistis dari lapangan kemudian digeneralisikan dalam bentuk kesimpulan.¹⁹

Tujuan penulis menggunakan metode di atas untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktik akad antara pembeli dan CV Yasiira caabang Ponorogo.

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu:²⁰

- a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil dari perbandingan diharapkan dapat menyatukan presepsi atas data yang diperoleh.
- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh

¹⁹ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: PT Tarsito, 1992), 15.

²⁰ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 331.

dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bias dipercaya.

- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Triangulasi sumber tersebut untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam teknik ini dinilai mampu meningkatkan derajat kepercayaan data, dengan melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah kita temui maupun baru.²²

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 272.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 266

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DAN PESANAN (*SALĀM*) DALAM ISLAM

Pada bab ini diuraikan pengertian Jual Beli *Salām* dalam Islam, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, pengertian Jual Beli *Salām*, Dasar Hukum Jual Beli *Salām*, Rukun dan Syarat Jual Beli *Salām*, Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Jual Beli *Salām*, Penyelesaian Sengketa Jual Beli *Salām*, Wanprestasi dalam Islam, Dasar Hukum Wanprestasi, Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak, Penyebab Wanprestasi dalam Ketentuan Ekonomi Islam, Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI ALAT PERAGA PENDIDIKAN DENGAN SISTEM PEMESANAN DI CV YASIIRA CABANG PONOROGO

Bab ini merupakan deskriptif data, yaitu menguraikan sejarah berdiri CV Yasiira, visi dan misi, dasar hukum, struktur organisasi CV Yasiira. Penulis akan memaparkan beberapa data


pendukung terkait dengan akad jual beli dengan sistem pemesanan yang di gunakan dan juga permasalahan wanprestasi dan jual beli yang dilakukan di CV Yasiira yang menggunakan sistem pemesanan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ALAT PERAGA PENDIDIKAN DENGAN SISTEM PEMESANAN DI CV YASIIRA CABANG PONOROGO

Bab ini merupakan analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo. Dan juga analisi Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli alat peraga dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan di tarik kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI DAN PESANAN (*SALAM*) DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-mubadalah* artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.¹

Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Madhab Hānafiyyah, jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sīgah ijāb qabūl*).²

Dalam Syarh Al-Mumtī dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

² Ibid.

rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijma', yakni:

a. Al-Quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { البقرة : ٢٧٥ }

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."⁴

b. As-Sunah:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ { رواه البيهقي وابن ماجه }

Artinya: "Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai."⁵

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hānafiyah, rukun jual

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*.75.

⁴Al-Qur'an, 2: 275.

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: *Bai'* (penjual). *Mustari* (pembeli). *Shighat* (ijab dan qabul). *Ma'kūd 'alaih* (benda atau barang).⁶

b. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

Pensyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan ia boleh memecah kayu yang akan dibelinya, karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah saw. bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau.⁷

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

⁷ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 77.

B. Jual Beli *Salām*

1. Pengertian Jual Beli *Salām*

Al-salām secara bahasa bermakna *al-salaf*, yaitu *al-taqdim* (terdahulu). Kata *al-salām* banyak digunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan kata *al-salaf* digunakan oleh penduduk Irak. Makna lain dari *al-salām* ialah *al-tasliif* atau *al-sulfat* dan *al-mahawij*, yaitu jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang fakir miskin. Transaksi *al-salām* sudah dipraktikkan oleh orang-orang Arab, khususnya masyarakat Madinah. Akan tetapi, transaksi jual-beli ini tidak secara spesifik menjelaskan ukuran, berat dan waktu penyerahan barang sebagai objek jualnya, oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. melarangnya. Pada masa Islam, kebiasaan transaksi jual-beli penduduk Madinah mengalami modifikasi.⁸

Jual beli *salām* dalam pengertian sederhana berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.⁹ Mereka kini menjelaskan ukuran, berat, dan waktu penyerahan barang objek jualnya dengan pasti meskipun pembayaran uangnya diserahkan sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Dalam khazanah ilmu hukum Islam, transaksi jual-beli ini disebut *al-salām*.

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *as-salām* dan dinamai juga sebagai *as-salaf*. Yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah penjualan suatu barang

⁸Panji, *Fikih Muamalah*, 61.

⁹Ismail, *Fikih Muamalah*, 125.

yang masih berada dalam tanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.¹⁰

Definisi *al-salām* secara terminology dikemukakan oleh para fuqaha dengan redaksi yang beragam. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *salām* adalah Akad yang jelas spesifiknya atas suatu barang yang penyerahannya ditanggungkan, sementara pembayarannya didahulukan di majelis akad tempat transaksi. Sementara ulama Malikiyah mendefinisikan *al-salām* sebagai Transaksi jual beli yang didahulukan pembayarannya dan ditangguhkan dalam penyerahan barangnya.”¹¹

Adapun definisi *al-salām* menurut ulama kontemporer, seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Mustafa Ahmad Zarqa *salām* adalah jual-beli dengan spesifikasi tertentu yang berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang didahulukan. Syaikh Mustafa Ahmad Zarqa memberikan definisi *salām* sebagai Jual-beli barang dengan spesifik tertentu yang mana penyerahan barang tersebut ditangguhkan sedangkan pembayarannya disegerakan.¹²

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama tersebut, baik ulama klasik maupun kontemporer, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual-beli *salām* adalah transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 141

¹¹ Panji, *Fikih Muamalah*, 62.

¹² Ibid., 63.

diserahkan di kemudian hari atau ditangguhkan. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahannya disepakati antara pembeli dan penjual. Ini berarti pada jual-beli *salām*, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. *Salām* bisa terjadi pada keadaan barang yang diinginkan sangat eksklusif dari jenis yang lainnya.

Jadi, *salām* adalah jual beli barang di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun secara angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salām*

Bai' *salām* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama. Di antaranya dalil yang memperbolehkan praktik jual beli *salām* adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al-Qur'an adalah firman Allah ta'ala:

Akad jual-beli *salām* dilaksanakan berdasarkan pada ayat Al-Quran, al-Sunnah dan *ijmā* (consensus). Ayat yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan jual-beli *salām* dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

¹³ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخَرَ جَلٍ مَّسْمًى فَاسْتَكْبُرُوا.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁴

b. Menurut Hadist

قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد)

Dia berkata: Abdullah bin ‘Amru menyebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salām bersabda: “Tidak halal menjual dengan jalan meminjam, dua persyaratan dalam satu transaksi, mengambil keuntungan dari barang yang tidak bias dijual (keberadaannya), dan dari menjual sesuatu yang tidak ada di tempatmu.”(HR. Ahmad)

Namun, terdapat pengecualian dari hadits ini karena ada kemaslahatan yang lebih urgen, yakni penemuan kebutuhan manusia sehingga akad jual-beli *salām* sah dilakukan. Metode *istinbath* hukum seperti ini dikalangan Hānafiyah dinamakan dengan *istihsan*, yaitu meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena ada dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.¹⁵

c. Menurut Ulama

Adapun kesepakatan ulama (*ijmā*) akan bolehnya jual beli *salām* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salām* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk

¹⁴ Al-Qur’an, 2: 282.

¹⁵ Panji, *Fikih Muamalah*, 64.

memudahkan urusan manusia.¹⁶ Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *salām* disyari'atkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi) karena *salām* merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada. Sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada itu tidak boleh. Akan tetapi, *salām* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut *ijmā' ulama'*.¹⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Salām*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan (*salām*) memuat rukun sebagai berikut:

- a. *Muslām* (pembeli)
- b. *Muslām ilāih* (penjual)
- c. *Ra's al-Māl* (modal atau uang)
- d. *Muslām Fih* (barang)
- e. *Shīghat* atau ucapan¹⁸

Rukun dan syarat *salām* pada prinsipnya sama dengan rukun dan *salām* pada jual-beli, yakni ijab dan Kabul menurut ualama Hānafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hānafiyah, rukun akad *salām* ada tiga, yaitu *muslām* dan *muslām 'alaīh* (pemesan dan penjual), *ra'sul māl*, *salām*, *muslām fih* (harga pokok barang pesanan), *shīghāt* (ijab dan qabul).

¹⁶ Dimyauddindjuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaqdan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wiro Kerten Indah, 2014), 139.

¹⁸ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 48.

Menurut mayoritas (Jumhur) fuqaha' dari kalangan Malikiyyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun *salām* ada tiga sebagaimana berikut:

- a. *Shigāt* atau ijab dan qabul
- b. *'Aqidaini* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- c. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Sedangkan Hānafiyyah berpendapat bahwa rukun *salām* adalah *shīghah* saja.¹⁹

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'ī as-salām* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan tentang syarat-syarat jual beli *salām*, yaitu:

- a. *Shighāt* akad

Shighāt akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

- 1) Shighat akad secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa yang digunakan, bahasa yang dapat

¹⁹Abdullah, *Ensiklopedi fiqh*, 138.

dipahami pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu, yang penting jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.

2) *Shighāt* akad secara tulisan

Tulisan adalah cara alami yang kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, kedua belah pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membuka surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai tenggang waktu, maka qabul dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.²⁰

3) *Shighāt* akad secara isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijin dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat

²⁰ Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

meykinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.²¹

b. Modal atau uang

Syarat-syarat modal *salām* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui. Hukum mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menanggapinya boleh.
- 2) Penerimaan pembayaran *salām*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salām* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslām* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salām* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslām ilāhi* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba²²

c. *Muslām Fīh* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslām fīh* atau barang yang ditransaksikan dalam *ba'ī as-salām* sebagai berikut:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang

²¹Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah.....*, 70.

²²Ismail, *Fikih Muamalah*, 127.

tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.

- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Shafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.²³ Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi.
- 6) Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana *muslām fih* harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang *musalām ilāh* atau bagian pembelian.
- 7) Penjualan *muslām fih* sebelum diterima. Jumhur ulama melarang penjualan ulang barang oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat, penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang. Imam Malik setuju dengan pendapat

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 110.

Jumhur Ulama tersebut bila barang itu berbentuk makanan, tetapi penjual itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembeliannya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Jika barang tersebut di jual kembali kepada penjual, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
 - b) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitasnya.²⁴
- 8) Penggantian *muslām fih* dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian *muslām fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian atau penggantian barang *as-salām* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si penjual, tetapi sudah menjadi milik pembeli. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.²⁵

Para ulama mazhab sepakat terhadap enam persyaratan barang

dalam akad *salām* sebagai berikut:

²⁴ Ismail, *Fikih Muamalah*, 128.

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Kewenang dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 178.

- a. Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
 - b. Jelas sifatnya-sifatnya.
 - c. Jelas ukurannya.
 - d. Jelas batas waktunya.
 - e. Jelas harganya, baik yang ditakar, ditimbang, dihitung atau dihasta, dan bukan berdasarkan perkiraan.
 - f. Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.²⁶
4. Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan Jual Beli Salām.

Dalam jual beli *salām* memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan, oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan dapat sekecil mungkin dihindari, karena pada prinsipnya dalam *salām* juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian jual beli *salām*, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.²⁷

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan barangnya menjadi milik penjual, kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *Fasākh* atau telah berakhir waktunya.²⁸

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 147.

²⁷ A. Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.

²⁸ Ahmad, *Azaz-Azaz*, 130.

Fasākh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. *Difasākh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyār*, baik *khiyār rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasākh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyār* pembayaran (*khiyār naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.²⁹

Berakhirnya akad *salām* menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.

²⁹Ibid., 131.

- c. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu fasid (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyār shart*, *khiyār ‘aib*, *khiyār rukshsahi*, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.³⁰

Akad batal adalah apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi kecakapan atau obyek-obyeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak, ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaannya.³¹

5. Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli Salām.

Di dalam Islam apabila penilaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual diharus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengatur barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam Islam disebut dengan *adh-dhanan*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Pakar fiqh menyatakan bahwasanya *adh-dhanan* ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.³²

Dalam *salām* kedua belah pihak terkadang berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

³⁰ A. Azhir, *Ensiklopedia Hukum*, 68.

³¹ Ahmad, *Azaz-Azaz*, 114.

³² Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 121.

- a. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima *salām* jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya.
- b. Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang dipegang adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.
- c. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakhiri tempat berlangsungnya kad, maka kata-kata itu dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka kata penerima yang dipegangi.

Sedangkan menurut Abu Al-Faraj, jika masing-masing tidak mengakui, maka keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang di salami, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah, dan membatalkan jual beli.³³

C. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

1. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah

³³Ibid., 171.

ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁴ Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cidera janji” dan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*default*” atau *nonfulfillment* atau “*breach of contract*”. Yang maksudnya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati oleh bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.³⁵

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi dengan tidak memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur baik kesengajaan maupun kelalaian, dan karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu di luar kemampuan debitur sehingga menyebabkan debitur tidak bersalah.³⁶

Sedangkan menurut R Subekti membagi 4 (empat) macam wanprestasi itu bagi seorang debitur yaitu, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

³⁵ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 241.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁷

Wanprestasi sejauh ini belum ada secara pasti dan sama mengenai pengertiannya, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberap istilah di antaranta ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang di luar kemampuan manusia, dan munculnya resiko yang tanpa di duga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melkukan kontrak. Oleh karena itu, sebaiknya dalam kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga hal ini, agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama.³⁸

Wanprestasi di dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwasanya, diwajibkannya penggantian biaya yang menyebabkan kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan

³⁷R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), 53.

³⁸Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009), 162.

teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan ataupun dibuat di antara tenggang waktu yang telah dilampauinya.³⁹ Maksudnya para pihak harus melakukan prestasinya tetapi terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda
- e. Pembayaran biaya perkara.⁴⁰

Wanprestasi menurut Ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'adi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syarak*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁴¹

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi, dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 1 berbunyi:

³⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2010), 261.

⁴⁰ Syaichul, *Hukum Bisnis*, 163.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, (Akad atau perjanjian mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁴²

Ayat di atas merupakan suruhan menunaikan akad, dalam aat tersebut Allah menyuruh setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian Al-Qur’an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

3. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum islam. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban

⁴² Al-Qur’an, 5: 1.

orang lain untuk menghormatinya.⁴³ Seperti halnya para pihak yang melakukan wanprestasi yaitu memiliki hak dan kewajiban terhadapnya.

Dalam suatu perjanjian bersegi satu, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut hanya ada pada satu pihak saja, sedangkan yang lain hanya mempunyai hak. Akan tetapi, bilamana perjanjian bersegi dua, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian ada pada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak secara timbal balik masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan satu sama lain.⁴⁴ Maksud dari perjanjian bersegi satu seperti hibah yaitu pemberian Cuma-Cuma atau perpindahan milik, hanya satu pihak yang bertindak. Dan yang dimaksud dengan perjanjian bersegi dua para pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban seperti halnya dalam perjanjian yang dilakukan dipercetakan.

Wanprestasi terjadi apabila dalam perjanjian prestasi itu tidak dapat dipenuhi seketika, seperti barang yang harus diserahkan masih belum berada ditangan pemesan, kepada produsen diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut. Seseorang bisa dikatakan wanprestasi jika sebelumnya sudah diberikan teguran terhadap produsen, tetapi masih tidak memenuhi teguran tersebut.⁴⁵

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang

⁴³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Brinti, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 71.

⁴⁴ Rinduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 2004), 245.

⁴⁵ *Ibid.*, 219.

diderita, dan pemenuhan perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁴⁶ Ganti kerugian terdiri dari dua unsur:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditor akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena terlambatnya penyerahan. Ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi.⁴⁷

Wanprestasi dalam asas *Pacta Sunt Servanda* pada dasarnya asas tersebut berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lain bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat

⁴⁶ Abdul, *Hukum Perdata*, 243.

⁴⁷ *Ibid.*, 247.

dari perjanjian, pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁸

Dalam hukum Islam asas *Pacta Sunt Servanda*, dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian atau akad. Berdasarkan asas *al-hurriyah*, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, dan model perjanjian, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa.⁴⁹ Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (*syariah*).⁵⁰

Ketentuan dalam sekonomi Islam, apabila salah satu pihak melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang tentu dapat dipersalahkan, serta

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 228.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 92.

⁵⁰ Syamsul, *Hukum Perjanjian*, 86

perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.⁵¹

4. Penyebab Wanprestasi Dalam Ketentuan Ekonomi Islam

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi dan menepati janji (akad atau kontrak) yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya wanprestasi.

Islam sangat menganjurkan kepada setiap orang yang berakad untuk menjaga amanah dan juga menyempurnakan (menunaikan) semua janji dan kontrak yang dibuat serta tidak melakukan suatu hal kecurangan dalam menunaikannya oleh karena itu menunjukkan takwa yang menyebabkan manusia dicintai oleh Allah SWT. Janji di sini ada dua macam yaitu:

- a. Janji di antara sesama manusia dalam perjanjian dan amanat.
- b. Janji manusia dengan Allah.

Dengan ayat di atas Allah menyatakan menyempurnakan janji dan menjauhkan diri dari menyalahi janji adalah diwajibkan dan merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah.⁵²

Kedudukan akad dalam ekonomi Islam sangatlah penting dalam mewujudkan kemaslahatan pihak-pihak yang berakad. Di mana pihak-pihak tersebut senantiasa memenuhi akadnya sehingga tidak terjadi

⁵¹Ibid., 330.

⁵²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquran* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2002), 620.

kecurangan dalam menjalankannya. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi dalam sudut pandang *fiqh muamalah* disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi akad dan perjanjian, sehingga terjadinya wanprestasi.

5. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam.

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*Ṣulḥu*), yang kedua dengan jalan Arbitrase (*taḥkīm*), dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-qada*).⁵³

Ṣulḥu (perdamaian), merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak. Dalam fiqh pengertian *ṣulḥu* adalah suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.⁵⁴ Pelaksanaan *ṣulḥu* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

- a. *Ṣulḥu Ibra* yaitu dengan melepaskan sebagian dari aoa yang menjadi haknya
- b. *Ṣulḥu Muwadah* yaitu berpalingnya seorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *sulhu* ini adalah hukum jual beli.⁵⁵

⁵³ Gemala, *Hukum Perikatan*, 77.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 195.

⁵⁵ *Ibid.*, 200.

Perdamaian (*sulhu*) ini disyaratkan berdasarkan Alquran surah al-Hujarat: 9 yang bunyinya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَىٰ تِلْوَ الْأَيْمَنِ ۖ تَبَعِي ۚ حَتَّىٰ تَفِي ۚ إِنَّ إِلَيْنَا أُمُورُ اللَّاسِ ۚ فَهِيَ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ إِلَيْنَا أُمُورُ الْمُقْسِطِينَ ۚ (٩)

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damai kanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." ⁵⁶

Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satupun dari kedua belah pihak berhak mempermasalahkannya lagi. Dengan disetujuinya perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.

Penyelesaian wanprestasi bisa juga dilakukan melalui *tahkim* istilah *tahkim* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. *Hakam* atau lembaga *hakam* bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkim*, dan orang yang

⁵⁶ Al-Qur'an, 49: 9.

ditunjuk disebut *hakam*. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjukan secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk.⁵⁷

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan *al-qaḍā*, *al-qaḍā* berarti menetapkan. Menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal *qaḍi* (hakim).

Penyelesaian suatu masalah, termasuk dalam penyelesaian wanprestasi dalam akad sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdamaian, baik melalui *ṣulḥu* maupun *taḥkim*. Dalam hal melalui *taḥkim*, *hakam* sebagai pihak yang dipercaya dalam lembaga *taḥkim* sangat berperan penting dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa

⁵⁷ Gemala, *Hukum Perikatan*, 89.

agar persoalan tidak semakin rumit dan akhirnya harus diselesaikan di pengadilan.⁵⁸



⁵⁸Ibid., 90.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

ALAT PERAGA PENDIDIKAN DENGAN SISTEM PEMESANAN

DI CV YASIIRA CABANG PONOROGO

A. Sejarah Berdirinya CV Yasiira Cabang Ponorogo

Yasiira merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2003. Dari awal yasiira sangat concern bergerak di dunia pendidikan dalam bidang industri sarana dan prasarana sekolah. Totalitas dan komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan terbukti dengan berkembangnya produk-produk yang dibutuhkan sekolah sampai sekarang.¹

Yasiira memiliki kurang lebih 700 karyawan yang terbagi dalam beberapa divisi yang meliputi divisi marketing, divisi produksi, divisi gudang, dan head office. Sampai dengan tahun 2014 Yasiira sudah memiliki kantor cabang di hampir seluruh kota, kabupaten dan propinsi di Indonesia. Yasiira juga memiliki kemitraan di berbagai daerah. Komitmen terhadap dunia pendidikan yang sangat tinggi diikuti dengan berkembangnya produk-produk yang inovatif dan juga selalu mengikuti setiap perkembangan kurikulum pendidikan.²

CV Yasiira memiliki Visi. Menciptakan wirausaha-wirausaha yang mempunyai komitmen dan kompetensi tinggi terhadap dunia pendidikan. Dan juga memiliki Misi. Menjadi pioneer dalam pemasaran dan inovasi produk

¹ Wahyu Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 7 Oktober 2019

² Ibid

yang berkaitan dengan sarana prasarana dan alat peraga yang mengacu pada kurikulum di dunia pendidikan.

Menjalin *relationship* dan *partnership* yang berkesinambungan dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk tercapainya kualitas dan mutu pendidikan yang berstandar nasional dan internasional. Memberikan pelayanan dan supporting yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang didasari dengan komitmen dan dedikasi terhadap peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu.³

Maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam bidang perdagangan dan jasa berupa alat tulis kantor dan sekolah, peralatan rumah tangga, jasa angkutan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pembuatan visual data dengan berbagai jenis dan model, alat peraga edukatif, alat peraga pendidikan, alat-alat laboratorium dan bahan kimia, media olahraga, alat tulis kantor dan berbagai produk kebutuhan sekolah.
2. Menjalankan kegiatan distribusi pemasaran, peragenan dan penyaluran barang-barang hasil produksi dengan menggunakan satu metode pemasaran yaitu:

Close Market (Direct Selling), pendistribusian langsung kepada kantor cabang (kantor pemasaran resmi Yasiira) dan sasarannya kepada

³ Wahyu Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 7 Oktober 2019.

konsumen akhir (enduser) di berbagai daerah dengan cara melakukan pengenalan langsung kepada para konsumen.

Produk utama yang dihasilkan sampai saat ini adalah Visual Data untuk: Perkantoran, Sekolah, Desa/Kelurahan dan PKK, Alat Peraga Pendidikan, Alat Peraga Edukatif, Alat-alat Laboratorium dan Bahan Kimia, media olahraga, dsb.⁴

Sementara untuk CV Yasiira cabang ponorogo sendiri merupakan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh CV Yasiira pusat. Pemekaran wilayah di sini bertujuan untuk memasarkan produk yang dijual dengan pemekaran wilayah yang membuka cabang di berbagai kota CV Yasiira pusat lebih mudah menjangkau konsumen di berbagai daerah selain untuk memasarkan produk ke berbagai daerah pemekaran daerah juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru guna mengembangkan sdm yang ada pada daerah yang akan dijadikan cabang oleh CV Yasiira pusat.⁵

CV Yasiira cabang Ponorogo berdiri sejak tahun 2009. CV Yasiira cabang ponorogo didirikan oleh staf pusat, yaitu CV Yasiira pusat yang berlokasi di Surabaya. Jadi langsung dari pihak pusat yang mengirim staf untuk mendirikan CV Yasiira cabang Ponorogo. Baik meliputi lokasi kantor, maupun perekrutan karyawan. Selain meliputi lokasi kantor dan juga terkait dengan perekrutan karyawan, pihak CV Yasiira pusat juga melatih karyawan-karyawan yang telah diterima. Pelatihan tersebut guna menjelaskan bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh CV Yasiira.

⁴ Wahyu Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 7 Oktober 2019.

⁵ Susil, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 7 Oktober 2019.

Struktur karyawan terdiri dari bagian marketing dan juga administrasi. Dan juga dipimpin oleh kepala cabang. Bagian marketing kerjanya melakukan pemasaran produk yang dijual oleh CV Yasiira meliputi alat peraga pendidikan dan juga mencari orderan, dengan cara mendatangi lembaga-lembaga terkait seperti sekolahan.⁶

Bagian marketing memasarkan, menawarkan produk yang dijual, menjualnya dan mengantarkan produk yang dipesan. Bagian administrasi bertugas memesan orderan yang sudah didapat oleh bagian marketing, bagian administrasi memesan barang ke pusat. Mencatat dan membukukan semua pemesanan yang sudah dilakukan oleh bagian marketing CV Yasiira cabang Ponorogo dan pihak pembeli yaitu sekolahan. Setelah memesan pesanan pihak pembeli ke pusat bagian administrasi juga memastikan kapan datangnya barang yang dipesan.

Sementara untuk kepala cabang juga masih masuk ke bagian marketing. Kepala cabang bertanggung jawab atas pemekaran wilayah, pembagian wilayah kerja bagian marketing, menjaga agar omset yang didapat tetap stabil, memberikan arahan-arahan terhadap karyawan CV Yasiira cabang Ponorogo. Kepala cabang juga memiliki wewenang untuk pengangkatan karyawan baru, membuat kebijakan-kebijan agar kinerja karyawan CV Yasiira cabang Ponorogo bias semaksimal mungkin.⁷

CV Yasiira cabang ponorogo memiliki lima belas orang karyawan. Sebanyak empat belas karyawan bagian marketing, satu orang bagian

⁶ Susil, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2019.

⁷ Ibid.

administrasi. Untuk kepala cabang juga termasuk dari bagian marketing. Untuk jam kerja dari jam delapan pagi sampai jam dua sore. Bagian marketing jam delapan pagi mulai mendatangi sekolah-sekolahan sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan untuk perorang.

Target yang ditentukan oleh CV Yasiira yaitu mendatangi minimal tujuh sekolah. Setelah itu bagian marketing kembali ke kantor pada jam dua belas. Dari jam dua belas sampai jam dua meninjau kembali kinerja karyawan. Sementara untuk bagian administrasi dari jam delapan sampai jam dua berada dikantor mengurus administrasi-administrasi yang ada di CV Yasiira cabang Ponorogo.⁸

B. Pelaksanaa akad Jual Beli dengan Sitem Pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo

Dalam proses pelaksanaan jual beli alat peraga pendidikan di CV Yasiira cabang ponorogo, dari pihak CV Yasiira akan mendatangi sekolah-sekolah untuk menawarkan alat peraga pendidikan kepada pihak sekolah yang didatanginya, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nur:

”Jadi pekerjaan kami itu menawarkan produk kita, yaitu alat peraga pendidikan. Meliputi sarana prasana sekolah mbak. Seperti berbagai macam papan tulis, berbagai macam papan data, kerangka, torso dan masih banyak lainnya. Kita menawarkan produk-produk yang kita jual itu ke sekolah mulai tingkatan paud, tk, sd, smp dan juga sma. Juga ke sekolah negeri maupun swasta.”⁹

⁸ Susil, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2019.

⁹ Nur , *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

Untuk wilayahnya yang di datangi CV Yasiira cabang Ponorogo mencakup seluruh wilayah kabupaten Ponorogo dan juga wilayah sekitar Ponorogo, seperti Madiun, dan juga Magetan, akan tetapi wilayah Madiun dan Magetan yang masih perbatasan dengan Ponorogo.

Kemudian pihak CV Yasiira melakukan pengenalan diri sebagai CV yang sudah berbadan hukum dan legal yang menjual alat peraga pendidikan. CV Yasiira menawarkan produk-produk yang mereka jual berupa alat peraga pendidikan demi memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.¹⁰

Alat peraga pendidikan yang ditawarkan oleh pihak CV Yasiira sudah terlampirkan gambar-gambarnya dalam satu buku besar. Kemudian dari pihak sekolah melihat-lihat produk apa saja yang ditawarkan oleh pihak CV Yasiira. Selanjutnya pihak sekolah memilih produk apa yang akan dibeli untuk keperluan sarana prasarana sekolah.

Setelah terjadi deal maka pihak sekolah memesan alat peraga pendidikan terhadap pihak CV Yasiira yang menawarkan. Lalu pihak CV Yasiira mencatat pesanan yang dipesan oleh pihak sekolah. Setelah itu CV Yasiira cabang ponorogo mengkontak pihak pusat untuk mengirimkan barang pesanan sesuai dengan yang dipesan oleh pihak sekolah.¹¹

Setelah barang datang baru dari pihak CV Yasiira mengantarkan alat peraga pendidikan yang dipesan ke sekolah yang sudah memesan. Lalu pihak sekolah yang memesan alat peraga pendidikan membayar sesuai harga yang sudah disepakati di awal.

¹⁰ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

¹¹ Ibid.

Sejak dulu CV Yasiira cabang Ponorogo menerima jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan dari sekolahan-sekolahan yang dikunjungi. Pihak CV Yasiira memberi keterangan dan memperlihatkan gambar mengenai alat peraga pendidikan apa saja yang mereka sediakan untuk dijual.¹²

CV Yasiira cabang Ponorogo dalam melayani pembeli yang hendak memesan alat peraga pendidikan kepadanya menjelaskan terlebih dahulu secara detail kepada pembeli, baik berupa alat peraga pendidikan yang ditawarkan maupun sistem pemesanan yang diberlakukan dalam transaksi jual beli mereka. Agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara pihak CV Yasiira cabang Ponorogo sebagai pihak penjual dan juga pihak sekolah sebagai pihak pembeli atau pemesan.

Akad yang digunakan dalam jual beli pesanan antara CV Yasiira dengan pihak sekolah yang melakukan pemesanan ini melalui adanya sebuah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Biasanya pihak CV Yasiira mendatangi sekolah-sekolah untuk menawarkan alat peraga pendidikan apa saja yang mereka jual, kemudian pihak sekolah memesan alat peraga pendidikan yang diinginkan. Setelah itu pihak CV Yasiira menjelaskan mengenai proses pemesanan dan juga cara pembayarannya.

¹² Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kemungkinan yang bisa menjadi permasalahan.¹³

CV Yasiira menggunakan jual beli dengan sistem pemesanan melalui cara menerima pemesanan dari pihak sekolah sesuai dengan macam-macam alat peraga pendidikan yang ditawarkan. CV Yasiira dalam melayani kegiatan pemesanan yang dilakukan oleh pihak sekolah menjelaskan secara jelas agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dalam memproses pesanan sekolah. Begitu juga dengan pihak sekolah yang memesan alat peraga pendidikan menjelaskan dengan jelas apa saja yang dipesannya.¹⁴

Kemudian dijelaskan juga mengenai estimasi pengiriman barang yang dipesan dan juga mengenai pembayaran barang yang dipesan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman barang.

Akad jual beli yang dilakukan di CV Yasiira ini menggunakan proses jual beli dengan sistem pemesanan yaitu jual beli yang barangnya diambil di kemudian hari sesuai kesepakatan oleh pihak CV Yasiira selaku penjual dan piha sekolah selaku pemesan atau pembeli.¹⁵

Pihak CV Yasiira bagian marketing mendatangi sekolahan-sekolahan untuk menawarkan produk yang CV Yasiira jual. Mengenai pembayaran dilakukan apabila barang telah sampai. Pertama-tama pihak CV Yasiira memperlihatkan produk-produk yang mereka jual dalam

¹³ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

bentuk format yang berisikan gambar-gambar dan detail dari produk mereka.

Dari pihak sekolah melihat-lihat kemudian menentukan barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhan lalu menanyakan spesifikasi dari barang tersebut dan juga harga dari barang tersebut. Setelah mengerti pihak dari sekolah dan juga pihak CV Yasiira cabang Ponorogo melakukan negoisasi harga barang yang hendak dipesan.

Setelah ditemui kesepakatan mengenai harga barang yang akan dipesan barulah pihak sekolah memesan barang tersebut. Tidak semua sekolah melakukan pemesanan secara langsung. Sebagian sekolah memesan terlebih dahulu dan meminta barang dikirim ketika dana yang ada pada sekolah sudah cair, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur:

“untuk pemesanan pihak sekolah tidak selalu langsung deal kemudian pesan, barang datang lalu dikirim mbak. Adakalanya pihak sekolah memesan dulu dan meminta barang diantar ketika pihak sekolah sudah mempunyai dana yang digunakan untuk membayar pesanan tersebut”¹⁶

Lalu dari pihak CV Yasiira cabang Ponorogo menulis pesan dari pihak sekolah tersebut di buku pesanan. Kemudian pihak CV Yasiira cabang Ponorogo menjelaskan estimasi kapan datangnya barang yang telah dipesan oleh pihak sekolah tersebut.

Setelah semua proses pemesanan selesai pihak sekolah memberikan stempel sebagai bukti pemesanan. Kegunaan dari stempel

¹⁶ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

selain untuk bukti pemesanan, juga untuk menghindari apabila karyawan dari pihak CV Yasiira bagian marketing melakukan kecurangan atau memalsukan pemesanan.

Kemudian pihak CV Yasiira bagian marketing melaporkan hasil dari pemesanan yang didapat pada hari itu kepada bagian administrasi. Akan tetapi sebelum bagian administrasi melakukan pemesanan tersebut ke CV Yasiira pusat, bagian administrasi menanyakan terlebih dahulu kepada bagian marketing apakah barang yang dipesan siap untuk langsung dikirim apabila telah sampai. Agar pendistribusian barang pesanan lancar.¹⁷

Pesanan yang dipesan oleh pihak sekolah ditulis di lembar pemesanan baru dipesankan oleh pihak administrasi. Untuk estimasi barang yang dipesan sekitar satu atau dua minggu tergantung stok yang tersedia di CV Yasiira pusat.

Kemudian setelah barang yang dipesan oleh pihak sekolah datang, pihak CV Yasiira memastikan terlebih dahulu bagaimana kondisi barang yang telah dipesan oleh pihak sekolah. Apakah barang tersebut sesuai dengan pesanan pihak sekolah dan tidak ada kecacatan pada barang tersebut.¹⁸

Setelah dipatikan barangnya sesuai dan tidak ada cacat lalu pihak CV Yasiira cabang Ponorogo mengirim barang tersebut ke sekolah yang telah memesannya. Akan tetapi sebelum barang dikirim pihak CV

¹⁷ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

¹⁸ Ibid.

Yasiira cabang Ponorogo menkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah yang memesan. Untuk mempersiapkan pembayaran, nota, dan juga surat serah terima barang. Pihak CV Yasiira cabang Ponorogo mengirim barang kepada pihak sekolah yang memesan. Lalu menyelesaikan administrasinya, seperti pihak sekolah melakukan pembayaran dan pihak CV Yasiira menyerahkan nota.¹⁹

Jual beli alat peraga pendidikan yang dilakukan di CV Yasiira kadang terjadi permasalahan, pihak sekolah membatalkan pemesanan yang telah dilakukan padahal apabila telah terjadi pemesanan maka tidak boleh dilakukan pembatalan.

Dengan sistem pembayaran yang dilakukan di akhir juga menyebabkan pihak sekolah yang melakukan pemesanan asal membatalkan pesannya. Dan juga pihak sekolah tidak langsung meminta barang dikirim karena tidak tersedianya dana yang menyebabkan barang pesanan menumpuk di kantor CV Yasiira cabang Ponorogo.²⁰

Sementara pihak CV Yasiira pusat membatasi barang yang tidak langsung dikirim oleh pihak CV Yasiira cabang Ponorogo. Oleh sebab itu, pihak CV Yasiira cabang Ponorogo dan juga pihak sekolah yang memesan harus melakukan perjanjian terlebih dahulu. Yang mana perjanjiannya harus disepakati oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

¹⁹ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

²⁰ Ibid

C. Wanprestasi Dalam Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan Di CV Yasiira Cabang Ponorogo

Manusia dikodratkan untuk saling tolong menolong dan tidak akan mungkin manusia akan berdiri sendiri tanpa adanya orang lain. Apabila manusia bias berdiri dengan sendirinya itu mustahil. Seperti halnya dalam jual beli pasti ada penjual dan pembeli.²¹

Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus di landasi dengan kejujuran dan tidak ada kecurangan yang akan mengakibatkan dari salah satu kedua belah pihak aka nada yang dirugikan, dalam melakukan jual beli apabila melakukan kecurangan dan tidak diketahui oleh pihak lain maka jual beli akan menjadi batal.

Seperti halnya jual beli yang ada di CV Yasiira cabang Ponorogo yaitu jual beli dengan sistem pemesanan, sebelum melakukan transaksi berlangsung pihak penjual yakni CV Yasiira cabang Ponorogo memiliki kewajiban untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang tehnik-tehnik dalam jual beli *salām*. Penjual dan pembeli seharusnya mengetahui tentang cara jual beli *salām*, karena nanti ditakutkan ada perselisihan antara kedua belah pihak.

Hubungan antara penjual dan pembeli diinginkan memiliki hubungan yang baik untuk menegakkan syariah Islam dengan benar dengan cara tolong menolong, dalam melakukan transaksi jual beli pasti ada permasalahan yang tidak diduga kapan datangnya. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara bermusyawarah.

²¹ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

CV Yasiira cabang Ponorogo tidak menerima pembatalan pemesanan ditengah-tengah perjanjian, karena CV Yasiira cabang Ponorogo dalam menjelaskan keterangan tersebut dengan jelas dan sangat detail dalam menjelaskannya. Setelah CV Yasiira cabang Ponorogo menjelaskan kepada pihak pembeli yaitu pihak sekolah, pihak CV Yasiira cabang Ponorogo menanyakan apakah pihak pembeli sudah faham mengenai penjelasan yang telah diberikan, agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman di kemudian hari.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Nur sebagai berikut:

“jika dari sekolah sudah memesan barang kepada kami. Dari kami sudah mencatat pesanan dan juga memesan kepusat itu prosesnya sudah final. Tidak bisa dibatalkan. Kalau sampai dibatalkan maka barang yang sudah dipesan itu sudah tidak bisa dikembalikan kepusat. Maka bisa berimbas ke kantor cabang kami”²²

Apabila dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh CV Yasiira cabang Ponorogo dan juga pihak sekolah mengalami suatu permasalahan mengenai pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli langkah pertama yang dilakukan oleh pihak CV Yasiira cabang Ponorogo yaitu mendatangi sekolah yang melakukan pemesanan terlebih dahulu. Menanyakan secara detail kenapa melakukan pembatalan secara sepihak, dan memberi pengertian bahwa barang tersebut sudah menjadi tanggung jawab pembeli dan benar-benar tidak dapat dibatalkan transaksi pembeliannya. CV Yasiira cabang Ponorogo melakukan segala upaya agar pihak pembeli tetap membeli barang yang telah dipesan tersebut, karna barang tidak mungkin dikembalikan lagi ke kantor pusat.

²² Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

CV Yasiira dalam melakukan transaksi jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan tidak menggunakan uang muka di awal terjadinya transaksi pemesanan. Hal tersebut yang menyebabkan pihak pembeli atau pemesan kurang bertanggung jawab terhadap barang yang dipesannya, sehingga pihak pembeli membatalkan pemesanan secara sepihak. Sehingga ketika barang telah sampai dan secara tiba-tiba pembeli membatalkan pemesanannya secara sepihak CV Yasiira melakukan upaya agar pihak pembeli tetap membeli barang yang telah dipesannya tersebut.²³

Dalam sistem pemesanan yang dijalankan oleh CV Yasiira cabang Ponorogo pihak pemesan ada yang melakukan pemesanan langsung. Pemesanan langsung yang dimaksudkan adalah pihak pemesan telah menyepakati produk apa yang dipesan kemudian melakukan pemesanan dan sudah menyediakan dana apabila barang datang dan dikirim. Ada juga yang melakukan pemesanan akan tetapi menunggu dana anggaran untuk pembelian produk yang dipesan tersebut.

Produk yang dipesan oleh pihak sekolahpun perkiraan kedatangannya dalam jangka waktu satu minggu ataupun dua minggu. Akan tetapi bisa jadi kedatangan produk yang dipesan tersebut sedikit lebih lama dari perkiraan pihak CV Yasiira karna ada beberapa kendala baik meliputi ketersediaan barang di gudang pusat maupun kendala transportasi.²⁴

SMA 3 Ponorogo melakukan pemesanan berupa lima puluh paket foto presiden. satu paket foto presiden berisi tiga bingkai. Jadi jumlah yang

²³ Nur, *Hasil Waancara*, Ponorogo. 8 Oktober 2019.

²⁴ Ibid

dipesan ada 150 bingkai. Setelah barang yang dipesan oleh pihak sekolah datang pihak sekolah membatalkan pemesanan tersebut. Pembatalan tersebut di lakukan dengan alasan barang yang datang ternyata tidak ada kaca pada bingkainya. Seperti yang dikatakan bapak jaulan

“saya melakukan pembatalan pemesanan ketika barang datang karena produk yang datang tidak seperti yang saya kira. Saya memesan foto presiden akan tetapi tidak ada kacanya. Padahal biasanya foto presiden itu sekalian ada kacanya”²⁵

Sementara produk foto presiden yang dijual oleh pihak CV Yasiira memang tidak memakaikan kaca pada bingkai. Hal tersebut terjadi karna adanya kesalahan pada komunikasi dari pihak CV Yasiira dengan pihak sekolah. Pada akhirnya pihak CV Yasiira dan pihak sekolah melakukan musyawarah. Dan pihak Sekolah membatalkan pemesanan foto presiden.

Selain permasalahan tersebut ada juga permasalahan antara pihak CV Yasiira cabang Ponorogo dengan pihak sekolah. Pihak sekolah tersebut adalah RA Sunan Giri. Pihak RA Sunan Giri memesan peralatan untuk kelengkapan sekolah mereka. Produk yang dipesan berupa jungkat-jungkit, akan tetapi karna perkiraan kedatangan barang ternyata sangat jauh dari perkiraan. Sehingga ketika barang datang RA Sunan Giri hendak membatalkan pemesanan barang tersebut. Seperti ucapan Ibu Nurul berikut:

“Pihak sekolah saya membatalkan pesanan karna ternyata estimasi kedatangan barang begitu lama. Sehingga dana yang sudah di alokasikan untuk membayar pesanan sudah digunakan untuk kepentingan lain.”²⁶

²⁵ Jaulan , *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 21 Oktober 2019.

²⁶ Nurul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 21 Oktober 2019.

Hal itu terjadi dikarenakan dana yang telah dianggarkan untuk membeli jungkat-jungkit tersebut telah digunakan untuk keperluan lain. Disebabkan kedatangan barang yang lama. Dari pihak CV Yasiira tetap melakukan pengiriman ke pihak RA Sunan Giri ketika barang telah sampai. Dan sekaligus melakukan rundingan dengan pihak RA Sunan Giri. Akhirnya pihak RA Sunan Giri tetap membeli produk tersebut akan tetapi pembayaran dilakukan ketika telah ada dana.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

ALAT PERAGA PENDIDIKAN DENGAN SISTEM PEMESANAN

DI CV YASIIRA CABANG PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo

Di dalam hukum Islam telah dijelaskan bagaimana sistematika jual beli berlangsung. Pada pengertiannya jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Karena pada dasarnya jual beli itu dilakukan sebagai bentuk dari pemenuhan kehidupan manusia. Dalam artian jual beli sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, bisa dikatakan manusia tidak bisa hidup tanpa kegiatan jual beli.

Jual beli sendiri dalam hukum islam ada banyak sekali jenisnya. Salah satu diantaranya yaitu jual beli dengan sistem pemesanan atau yang dalam islam disebut dengan jual beli *salām* yang berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.

Di dalam jual beli pesanan atau *salām* jika memiliki rukun yang harus dipenuhi oleh pihak pihak yang melakukan jual beli pesanan atau *salām*. Yaitu *Muslām* (pembeli), *Muslām ilaīh* (penjual), *Ra's al-Māl* (modal atau uang), *Muslām fih* (barang), dan yang terakhir adalah *Shighāt* atau ucapan.

Selain diharuskan memenuhi rukun para pihak yang melakukan jual beli dengan sistem pesanan atau *salām* juga harus memenuhi syarat yang

telah diatur oleh Islam. Syarat yang harus dipenuhi antara lain modal atau uang dan juga *Muslām fih* (barang).

Apabila kita perhatikan dalam melakukan transaksi jual beli *salām*, ini berarti suatu kelonggaran dalam bermuamalah dan dapat membantu orang yang membutuhkan. Dalam melakukan transaksi jual beli *salām* dapat menimbulkan saling tolong menolong dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau *salām* juga terdapat akad. Akad merupakan suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Akad yang digunakan dalam jual beli alat peraga pendidikan di CV Yasiira cabang Ponorogo adalah akadnya secara lisan dan tertulis kepada pihak pembeli melalui kesepakatan oleh kedua belah pihak. Akad yang secara lisan dan juga tertulis ini sudah seperti yang dia atur dalam hukum islam. Dalam hukum islam akad ada bermacam-macam salah satunya akad secara tertulis maupun secara lisan.

Agar perjanjian atau akad yang dilakukan oleh CV Yasiira cabang Ponorogo itu sah, maka akad yang dilakukan harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam melakukan perjanjian antara CV Yasiira dan juga pihak sekolah harus ada penjual, pembeli, ucapan atau akad, modal dan

barang. Dalam jual beli alat peraga pendidikan yang dilakukan oleh CV Yasiira cabang Ponorogo syarat rukun yang terpenuhi ada pembeli dan penjual. Kedua rukunnya telah terpenuhi, adanya pihak sekolah sebagai pembeli dan juga pihak CV Yasiira cabang Ponorogo sebagai penjual. Sedangkan rukun lainnya yaitu Shighātnya secara lisan dan diperkuat dengan secara tertulis, secara tertulis yang dilakukan yaitu dalam bentuk nota. Secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sedangkan secara tertulis melalui surat bukti berupa nota yang dikeluarkan oleh CV Yasiira cabang Ponorogo selaku penjual. Akan tetapi di sini ada satu syarat dari rukun yang tidak terpenuhi yaitu uang atau modal yang seharusnya diserahkan di awal transaksi jual beli oleh pihak pembeli kepada pihak penjual namun dalam proses jual beli yang dilakukan oleh CV Yasiira dan juga pihak sekolah uang atau modal diserahkan diakhir transaksi. Pembayaran dilakukan diakhir tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak CV Yasiira selaku penjual dan juga pihak sekolah selaku pembeli. Pembayaran dilakukan diakhir ketika barang yang telah dipesan diantarkan kepada pihak sekolah selaku pihak pembeli.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Sesuai dengan As-Sunah di bawah ini:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ { رواه البيهقي وابن ماجه }

Artinya: “Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai.”¹

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemusian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bias batal.

Telah diterangkan diatas bahwa cara yang digunakan merupakan adat kebiasaan dan sekaligus adat kebiasaan dapat mendatangkan masalah. Karena dengan adanya adat kebiasaan dapat bermuamalah serta kerjasama dalam mencari rezeki dari Allah, dan bermuamalah itu dapat menolong orang-orang yang membutuhkan, maka dari itu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam praktik jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo telah menciptakan sikap saling tolong menolong dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh CV Ysiira cabang Ponorogo dan juga Pihak sekolah, yang mana dalam transaksi tersebut pembeli melakukan pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan pembayaran seperti itu dapat meringankan pembeli dan juga memberikan keuntungan pihak penjual.

Dalam melakukan transaksi jual beli *salām* dapat memberi kelonggaran dalam bermu'amalah. Selain itu transaksi dapat mendatangkan keuntungan kepada penjual dan pembeli. Keuntungan pembeli tidak merasa terbebani karena pembayaran dilakukan di akhir dan juga merasa lebih aman untuk memesan, sedangkan untuk penjual peluang untuk menarik minat

pembeli untuk membeli lebih banyak dengan kesepakatan pembayaran yang dilakukan di akhir.

Jadi setelah melalui pemaparan di atas mengenai data tentang akad jual beli *salām* dan praktik yang ada di CV Yasiira cabang Ponorogo, menurut analisa penulis bahwa, jual beli *salām* ini belum sesuai dengan analisis dalam hukum islam. Dalam praktik jual beli *salām* di CV Yasiira cabang Ponorogo ada penjual, pembeli, barang dan *Shighāt*nya itu termasuk rukunnya, sedangkan syarat dari salah satu rukun dimana pembayaran yang harusnya dilakukan di awal berubah dilakukan di akhir karena telah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Yang mana keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip.

Kesimpulan dari analisis akad dalam jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang ponorogo belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan belum memenuhi semua rukunnya, disebabkan ada satu syarat yang tidak terpenuhi dalam rukunnya. Akan tetapi diperbolehkan karena sudah disepakati oleh kedua pihak dan sudah menjadi keridhaan oleh kedua pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Alat Peraga Pendidikan Dengan Sistem Pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo

Dalam kegiatan bermuamalah setiap kali manusia terlibat permasalahan dalam persengketaan, kesalah pahaman dan lain sebagainya,

dapat mengundang perselisihan dan pertengkaran yang berbahaya. Tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

Cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada penjual dan pembeli harus datang di majlis akad dan di selesaikan dengan baik-baik serta bermusyawarah. Apabila dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara emosi permasalahan tersebut tidak akan cepat selesai, akan tetapi akan menambah permasalahan lagi.

Sebab terjadinya pembatalan dalam jual beli *salām* yaitu jika suatu akad dipandang berakhir ketika barang berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Dan berakhirnya suatu akad *salām* menurut ulama fiqih adalah apabila terjadi hal-hal seperti berakhirnya masa berlakunya akad itu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Jika akad tersebut bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika kad itu fasid (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyār sharf*, *khiyār aib*, *khiyār ruskhsah*, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak. Dan juga wafatnya salah satu pihak yang berakad.

Mengenai pemasalahan yang boleh untuk didamaikan jika pertikaian itu berbentuk harta yang dapat di nilai. Dan juga pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti. Dengan kata lain, perjanjian yang dapat didamaikan hanya masalah muamalah saja, sedangkan persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian.

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan *ṣulḥu* (Perdamaian), jika kedua belah pihak sudah melakukan *ṣulḥu* dan tidak ada hasil, sementara sengketa masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan wilayah *al qaḍā* (kekuasaan kehakiman).

Proses perdamaian *ṣulḥu* bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar paksaan.

Transaksi jual beli alat peraga pendidikan di CV Yasiira pernah terjadi perselisihan dalam jual beli pemesanannya di mana pihak sekolah membatalkan secara sepihak ketika barang yang dipesan telah di antar ke sekolahnya. Pihak sekolah memesan beberapa paket foto presiden. Tiap satu paket berisi tiga bingkai foto beserta fotonya.

Ketika melakukan pemesanan pihak sekolah sudah melihat di buku format produk seperti apa bentuk dari foto presiden yang akan dibeli. Pihak sekolah memesan beberapa paket foto presiden. Akan tetapi ketika barang diantar pihak sekolah melakukan pembatalan pemesanan secara sepihak dengan alasan bahwa tidak sesuai seperti yang diharapkan. Karena bingkai dari foto presiden tidak terpatas kacanya. Sementara untuk paket foto presiden yang dijual memang tidak ada kaca di bingkainya.

Permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pihak sekolah dan juga pihak CV Yasiira. Pihak CV Yasiira kurang mendetail dalam memberikan keterangan mengenai spesifikasinya dan beranggapan

bahwa pihak sekolah yang membeli telah paham hal tersebut. Dari pihak sekolah juga tidak menanyakan secara mendetail mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan dan beranggapan bahwa semua paket foto presiden yang dijual itu sama yaitu ada kaca dibingkainya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihak sekolah dan juga pihak CV Yasiira cabang Ponorogo memilih jalur perdamaian. Dengan menegosiasi agar pihak sekolah jadi membeli produk yang sudah datang tersebut. Akan tetapi produk sekolah tetap tidak bersedia membeli dengan alasan merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pihak CV Yasiira juga tidak bisa mengganti sesuai keinginan pihak sekolah karena memang produk yang dijual tidak berbingkai kaca.

Proses perdamaian dilanjutkan dengan memusyawarakannya bersama untuk menemukan solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah tersebut. Pihak sekolah akhirnya tidak jadi memesan foto presiden karena merasa dirugikan barang yang datang tidak sesuai keinginan dan hal itupun sudah disetujui oleh pihak CV Yasiira cabang Ponorogo. Sehingga adil untuk kedua belah pihak yang sama-sama dirugikan, tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan begitupun sebaliknya.

Permasalahan lain yang muncul adalah ketika RA Sunan Giri memesan salah satu sarana di sekolahnya yaitu jungkat-jungkit untuk melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Karena lamanya pesanan yang dipesan tidak segera datang. RA Sunan Giri berniat membatalkan pesanan

ketika barang sudah datang. Dikarenakan dana yang dulu telah disiapkan telah digunakan untuk keperluan sekolah lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pihak CV Yasiira Cabang Ponorogo melakukan jalur perdamaian. Dengan membicarakannya bersama dan pada akhirnya pihak RA Sunan Giri tetap melakukan pembelian akan tetapi waktu pembayaran diundur menunggu dana tersedia. Jadi solusi untuk permasalahan tersebut pihak CV Yasiira memberikan keringanan untuk memperpanjang waktu pembayaran yang dilakukan oleh pihak RA Sunan Giri.

Maka langkah awal dalam penyelesaian dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah tersebut adalah jalan damai, yaitu yang pertama dinegoisasikan, kemudian dimusyawarahkan. Langkah yang diambil tersebut merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Yaitu pihak-pihak sekolah dan juga pihak CV Yasiira cabang Ponorogo. Penyelesaian masalah yang dilakukan di sini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Dalam jual beli *salām* yang dilakukan di CV Yasiira cabang Ponorogo terjadi permasalahan seperti pembatalan oleh pihak sekolah yang memesan alat peraga pendidikan ditengah-tengah pemesanan atau di akhir ketika di antar. Hal ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu CV Yasiira cabang Ponorogo sebagai penjual. Padahal pihak CV Yasiira cabang Ponorogo ketika dalam perjanjian di awal sudah menjelaskan kepada pihak pemesan atau

pihak pembeli, ketika sudah melakukan pemesanan hal tersebut tidak bisa dibatalkan.

Karena barang yang dipesan didatangkan langsung dari CV Yasiira pusat dan ketika sudah datang di CV Yasiira cabang Ponorogo tidak dapat dikembalikan lagi kecuali terdapat kecacatan pada barang tersebut. Sehingga ketika pihak sekolah melakukan pemesanan maka juga harus membeli barang yang telah dipesan tersebut dan tidak dapat melakukan pembatalan.

Selain pihak CV Yasiira yang merasakan kerugian pihak sekolah selaku pihak pembeli juga merasakan kerugian. Seperti barang yang datang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan juga estimasi pengiriman yang lebih lama dari yang dijanjikan sehingga dana telah digunakan untuk kepentingan lainnya.

Namun semua permasalahan tersebut berhasil diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dengan pihak CV Yasiira melakukan negoisasi terlebih dahulu. Memundurkan atau memeprlama tenggat waktu pembayaran untuk meringankan pemebeli. Dan kedua belak pihak sudah membicarakannya dengan baik-baik bagaimana juga resiko yaang harus ditanggung bagi kedua belah pihak.

Jadi dari pemaparan di atas, menurut analisa penulis tinjauan hukum Islam apabila terjadi wanprestasi atau pembatalan dalam jual beli di CV Yasiira cabang Ponorogo ini penyelesaiannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Hal tersebut dikarena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak, dan penyelesaiannya itu pun di bolehkan dalam islam karena dalam menyelesaikan dengan cara *sulhu* yaitu dengan cara perdamaian. Menganut dalil dalam Al-Qur'an berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صِلْ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَىٰهُمَا عَلَىٰ الْآخَرَىٰ فَقَىٰ تِلْوَ الْأَيْمَنِ تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفَىٰ إِلَىٰ أَمْرٍ لَّا هِجَ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(٩)

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." ²

Dimana dari pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak CV Yasiira cabang Ponorogo dan juga pihak sekolah-sekolah memilih jalan perdamaian, dengan membicarakan permasalahannya dengan baik. Melakukan negoisasi agar tetap terjadi pembelian. Dan dimusyawarahkan bersama untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, muncul solusi seperti pemberian tenggat waktu pembayaran yang diperpanjang untuk memudahkan pembeli, dan di antara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Keduanya saling meridhoi, begitu juga yang dapat didamaikan hanya masalah muamalah yang memiliki nilai, sehingga jual beli yang dilakukan di CV

² Al-Qur'an, 49: 9.

Yasiira cabang Ponorogo dengan sistem pemesanan (*salām*) sudah sah menurut hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dalam transaksi jual beli alat peraga pendidikan dengan sistem pemesanan di CV Yasiira cabang Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam. Karena belum memenuhi salah satu syarat dalam rukun *salām*. yaitu pembayaran yang dilakukan di akhir yang seharusnya dilakukan diawal, akan tetapi jual beli dengan sistem pemesanan tersebut diperbolehkan karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua pihak mengenai berbagai hal yang menyangkut kegiatan jual beli dengan sistem pemesanan tersebut. Akad yang dilakukan atas dasar keridhaan oleh kedua belah pihak.
2. Penyelesaiannya wanprestasi yang terjadi di CV Yasiira cabang Ponorogo mengenai pembatalan pemesanan sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Karena dalam menyelesaikan permasalahannya pihak sekolah dan juga pihak CV Yasiira dengan perdamaian. Dan kedua belah pihak telah membicarakannya, pihak penjual menegosiasikan dan memusyawarahkan permasalahan dengan baik sehingga menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Seperti memeperpanjang tenggat waktu pembayaran menjadi lebih lama. Hal ini sudah sesuai dengan

Hukum Islam. Karena dalam Hukum Islam menyelesaikan wanprestasi yaitu diselesaikan dengan cara *ṣulḥu* (perdamaian).

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bias bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yaitu pembeli dan juga penjual ketika akan melakukan transaksi harus dijelaskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli yang dilakukan, agar tidak mengakibatkan permasalahan atau perselisihan dikemudian hari yang akan mengakibatkan kerugian di antara salah satu pihak yang menlangsungkan transaksi jual beli.
2. Apabila kedua belah pihak terjadi kesalahpahaman ketika melakukan transaksi jual beli, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang ada. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
3. Dalam bermu'amalah baik penjual maupun pembeli harus memiliki sifat jujur, aduk, sopan dan bertanggungjawab. Karena kalau melakukan transaksi tidak menggunakan cara yang benar, maka jual beli tersebut batal begitu juga Allah sangat membenci dengan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Adam, Panja. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquran*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*. Yogyakarta: Griya Wiro Kerten Indah, 2014.
- Ba'asir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, A Azhir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Dewi, Gemala. Wirduyaningsih. dan Yeni Salma Brlinti. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dimyauddindjuwani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. dan Sapiudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Humanika, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kholidatul mualifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila,*” Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mega Seftiana, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga Di Toko Bunga Arumsari Ponorgo,*” Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenang dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muthaher, Osmad. *Akutansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graa Ilmu, 2012

- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ngabidatul Mahbubah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo,*” Srikipsi Sarjanana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012.
- Nor, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Pernomo, Syaichul Hadi. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitati*. Bandung: PT. Tarsito, 1992.
- Sedarmayanti. dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subagiyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahrini, Rinduan. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.